

**PERKAWINAN ADAT SUKU MORI (KABUPATEN MOROWALI
UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

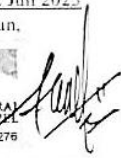
Oleh

**AHMAD A.MA'ARIF .K
NIM : 21.3.09.0010**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaraan, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Perkawinan Adat Suku Mori Di Kabupaten Morowali Utara Perspektif Hukum Islam”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 12 Juli 2025
Penyusun,


Ahmad A. Ma'rifi K
NIM: 213090010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Perkawinan Adat Suku Mori Di Kabupaten Morowali Utara Perspektif Hukum Islam”** oleh mahasiswa atas nama Ahmad A. Ma’arif .K NIM : 21.3.09.0010. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 12 Juli 2025 M
16 Muharam 1447 H

Pembimbing I,



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200501 2 004

Pembimbing II,

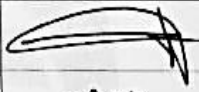
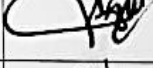
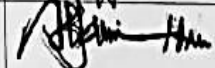


Hamiyuddin, M.H.
NIP. 19821212 201503 1 002

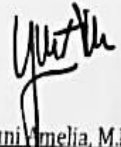
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa atas nama Ahmad A. Ma'arif .K., NIM. 213090010 dengan judul "**Perkawinan Adat Suku Mori (Kabupaten Morowali Utara Dalam Perspektif Hukum Islam)**" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu pada tanggal 22 September 2025 M. yang bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1447 H. dipandang bahwa Tugas Akhir Skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.	
Penguji Utama I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji Utama II	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.	
Pembimbing I	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Yuni Melia, M.Pd.
NIP. 199006292018012001

Mengesahkan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 196312312000031030

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbi ‘aalamiin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Drs. Hamatinda Kalembiro dan Ibu saya Nur Hidaya Baresi. yang mana kedua orangtua saya selalu hadir dalam dalam memberikan motivasi dukungan dan arahan kepda penulis hingga saat ini penulis sampai di titik akhir. Ucapan teriuma kasih do’a dan rasa sayang terus tercurahkan selama-lamanya bantuan moral dan moril begitu juga

materiil yang telah diberikan tidak akan pernah bisa terbalas dengan kata-kata.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof Dr. Hamlan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr, Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,, Perencanaan Dan Keuangan, dan Bapak Drs. Ahmad Syafi'I M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Nur Inayah, Lc., M. H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

5. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah.M.H.I selaku Pembimbing I dan Bapak Hamiyuddin S.Pd.,M.H. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dari awal penyusunan skripsi ini hingga selesai. Dan tidak lupa dengan Ibu Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I selaku dosen penasehat akademik yang memberikan bimbingan, kritik, dan arahan yang diberikan sangat berarti dalam proses akademik penulis.
6. Dosen Fakultas Syariah yang menjadi tiang-tiang ilmu dan kebijaksanaan bagi para mahasiswa, termasuk penulis dalam menjalankan akademik di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
7. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah membantu pengurusan akademik penulis.
8. Kepala Desa Bungintimbe yaitu Ibu Musniati beserta stafnya, dan para informan yang telah membantu, berpartisipasi dan bersedia memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini. Serta terima kasih juga kepada ka jumrin selaku kasih pemerintahan yang telah membantu dan menemani peneliti pada saat melakukan wawancara kepada warga dari awal sampai selesai semoga dimudahkan kembali dalam segala urusannya.
9. Ariyanti Murti Kalembiro yang senantiasa menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup, kebersamaan dari kecil hingga saat ini, dan semangat yang diberikan dalam menempuh Pendidikan penulis.
10. Keluarga Besar Baresi yang telah membantu penulis melalui doa, perhatian dan, dukungan yang tiada henti dari keluarga dalam

menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas teguran dan tekanan yang peneliti sadari itu untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini.

11. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt, penulis memohon balasan. Semoga menjadi ladang amal kepada para pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca terutama untuk peneliti selanjutnya. Aamiin Allahumma Aamiin..

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-garis Besar Isi.....	6
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	11
1. Perkawinan.....	11
a. Pengertian Perkawinan.....	11
b. Perkawinan Adat	14
c. Syarat-syarat Perkawinan.....	14
d. Sahnya Perkawinan	16
2. Teori ‘Urf.....	18
a. Pengertian ‘Urf.....	18
b. Syarat-syarat ‘Urf.....	19
c. Macam-macam ‘Urf.....	21
3. Tinjauan Hukum Islam Perkawinan Adat	23
C. Kerangka Pemikiran.....	27
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Kehadiran Peneliti.....	30
D. Data Dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Pengecekan Keabsahana Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Tata Cara Perkawinan Adat Suku Mori	39
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tata Cara Perkawinan Adat Suku Mori.....	47
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Implikasi Penelitian	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Penelitian terdahulu.....	11
---------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Kerangka pemikiran	28
Gambar kabupaten morowali utara	39

DAFTAR LAMPIRAN

Sk Pembimbing Skripsi

Pedoman Wawancara

Surat Izin Penelitian

Surat Telah Melakukan Penelitian

Surat Keterangan Wawancara

Dokumentasi

Biodata Peneliti

ABSTRAK

Nama Penulis : Ahmad A.Ma'arif.K
NIM : 21.3.09.0010
Judul Skripsi : Perkawinan Adat Suku Mori (Kabupaten Morowali utara
Dalam Perspektif Hukum Islam)

Pada dasarnya mayoritas Suku Mori di Morowali Utara menganut ajaran agama Kristen yang mana masyarakat Suku Mori dalam melakukan semua kegiatan adatnya tidak lepas dari ajaran agama Kristen bahkan dalam prosesi perkawinan adat sekalipun. Namun seiring perkembangan zaman masyarakat Suku Mori mulai mengenal ajaran agama Islam dan membuat mereka memeluk agama Islam. Seiring perubahan kepercayaan masyarakat mereka lebih memilih melaksanakan perkawinan sesuai ajaran agama masing-masing dibandingkan dengan menggunakan perkawinan adat.

Berkenan dari hal itu maka uraian dari skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana perkawinan adat Suku Mori di Kabupaten Morowali Utara, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perkawinan adat Suku Mori di Kabupaten Morowali Utara ?

Penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan pendekatan deskriptis-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam terhadap ketua adat, imam masjid, kepala desa, dan pasangan yang menggunakan perkawinan adat Suku Mori dan yang tidak menggunakan perkawinan adat Suku Mori, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perkawinan adat Suku Mori terdiri dari beberapa proses penting. Tahap pertama adalah *Tole'a*, yaitu tahapan awal di mana pihak laki-laki memastikan status calon pasangan. Dalam Islam, pemastian status ini juga penting agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip mahram atau adanya ikatan pernikahan sebelumnya yang belum selesai. Selanjutnya, terdapat tahap peminangan (*Mesikeno*), di mana calon suami memberikan tanda pengikat, seperti cincin. Tahapan dari perkawinan adat Suku Mori tidak terdapat penyimpangan di dalam tahapan tersebut, walaupun di zaman dulu ada yang mengatakan terdapat penyimpangan karena minimnya masyarakat Suku Mori salah satunya seperti meminum minum haram dalam tahapan pertama.

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi tokoh adat dan tokoh agama untuk membangun kerja sama dalam membina masyarakat. Adanya keselarasan antara adat dan syariat dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bahwa pelaksanaan adat tidak harus ditinggalkan, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Kata kunci: Adat, Hukum Islam. Perkawinan, Suku.